



**PUTUSAN**  
**Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DESIANDRIANI ATAU DISEBUT JUGA DENGAN DESIANDRIANI**

**PASARIBU**, beralamat Jalan Ampera Gang Cemara, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parluhutan Lumban Raja, S.H., & Endro Dwi Syahputra, S.H., masing-masing Advokat & Konsultan Hukum (Civil, Marine & Mediator) di Kantor Hukum Parluhutan Lumban Raja, S.H., & Partners yang berkantor di Jalan Letda Sujono Gang Sawit Nomor 35 Medan Estate Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 5 Juli 2024 Nomor 529/SK/Perd/2024/PN Rap, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**PT. PANIN DAI-ICHI LIFE**, berkedudukan di Panin Life Center, Lantai 6, Jalan Letjen S Parman, Kav 91, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Pal Merah (Palmerah), Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurmar Koto Sitorus, S.H., M.H, Bintang Kinayung Ingtyas, S.H., M.Kn, Audythia P.Talumingan, S.H, Hilman Widyananda, S.H, Monica Aurelia Nabasa Simbolon, S.H, Inggito Suryoputro, S.H, masing-masing staf Legal Internal pada PT. Panin Dai-Ichi Life, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 646/SK/Perd/2024/PN Rap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

*Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah nasabah asuransi di PT. Panin Dai-Ichi Life dengan polis nomor : 2019035625, jenis Produk Premier Multilinked Assurance.

Bahwa di dalam polis nomor : 2019035625, jenis produk premier multilinked assurance, selaku pemegang polis adalah Desiandriani (in casu Penggugat), Tertanggung Dedi Six Putra (in casu abang kandung Penggugat), sedangkan selaku Penanggung adalah PT. Panin Dai-Ichi Life (in casu Tergugat).

Bahwa adapun persyaratan untuk masuk asuransi di PT. Panin Dai-Ichi Life, mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan photo copy Kartu Keluarga (KK).

Bahwa setelah Desiandriani atau disebut juga Desiandriani Pasaribu dan Dedi Six Putra melengkapi seluruh persyaratan, mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), kemudian oleh PT. Panin Dai-Ichi Life menerbitkan Polis Nomor : 2019035625, jenis produk premier multilinked assurance pada tanggal 09 Desember 2019.

Bahwa pada saat si Tertanggung (in casu Dedi Six Putra) masuk asuransi jiwa di PT. Panin Dai-Ichi Life, berumur kira-kira  $\pm$  38 tahun (lebih kurang tiga puluh delapan tahun).

Bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU.No. 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian disebutkan : asuransi adalah perjanjian antara dua

*Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Bahwa di dalam ketentuan perjanjian asuransi jiwa polis nomor : 2019035625, jenis produk premier multilinked assurance, pemegang polis (in casu Penggugat) berkewajiban membayar uang premi kepada PT. Panin Dai-ichi Life tiap-tiap bulannya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat (in casu PT. Panin Dai-ichi Life) berkewajiban membayar kepada Pemegang Polis (in casu kepada Penggugat) uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) apabila Tertanggung (in casu Dedi Six Putra) meninggal dunia.

Bahwa Penggugat sebagai Pemegang Polis selama ini telah membayar uang premi tiap-tiap bulannya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat tidak pernah terlambat membayar uang premi, oleh karena itu Penggugat adalah pemegang polis atau konsumen yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang.

Bahwa menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdara berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan serta ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, perjanjian asuransi jiwa polis nomor: 2019035625, jenis produk premier multilinked assurance, sah menurut hukum dan mengikat.

*Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “Pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan **di tempat kedudukan konsumen**”;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan Penggugat selaku pemegang polis bertempat tinggal di Jalan Ampera Gg. Cemara, Desa Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penggugat dapat menggugat Tergugat di domisili Penggugat yaitu di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, olehkarena itu Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Otorita Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 23/POJK.05/2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi disebutkan : Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan.

Bahwa menurut ketentuan 18 ayat (3) Peraturan Otorita Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 23/POJK.05/2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, Penggugat dapat mengajukan penyelesaian perselisihan di wilayah hukum pengadilan negeri berdasarkan dimana domisili Penggugat atau berdasarkan dimana domisili Tergugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Otorita Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 23/POJK.05/2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, Penggugat selaku pemegang polis memilih menyelesaikan perselisihan di domisili pemegang polis yaitu di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, olehkarena itu Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang untuk mengadili Perkara a quo.

*Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tertanggung Dedi Six Putra (abang kandung Penggugat), telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020, sedangkan Polis Nomor : 2019035625 diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2019, oleh karenanya Dedi Six Putra meninggal dunia setelah Polis Nomor : 2019035625 berusia 10 (sepuluh) bulan 17 hari.

Bahwa dengan meninggalnya Tertanggung (Dedi Six Putra) pada tanggal 26 Oktober 2020, Penggugat selaku Pemegang Polis dan selaku penerima manfaat asuransi jiwa, berhak atas uang pertanggungan/ atau uang klaim meninggal dunia, oleh karenanya Tergugat berkewajiban menurut hukum untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/ atau uang klaim meninggal dunia sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa setelah si Tertanggung (Dedi Six Putra) meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020, kira-kira  $\pm$  (lebih kurang) 4 (empat) minggu kemudian, Penggugat selanjutnya mengajukan surat permohonan uang klaim meninggal dunia kepada Tergugat, supaya Tergugat membayar uang klaim meninggal dunia, dan oleh Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat seluruh dokumen yang diperlukan termasuk dokumen polis asli, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Rekam Medis Kematian Dedi Six Putra dari RSUD Mandau, dan dokumen lainnya, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 22 Polis Nomor : 2019035625.

Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan surat penolakan atas uang klaim, Tergugat sama sekali tidak pernah meminta dokumen tambahan kepada Penggugat, karena alasan penolakan uang klaim bukan dikarenakan adanya kekurangan dokumen.

Bahwa terhadap permohonan uang klaim meninggal dunia, oleh Tergugat menolak untuk membayar uang klaim dan Tergugat telah membatalkan Polis Nomor : 2019035625, berdasarkan Surat Nomor : 2127/Claim/11.21, Tertanggal 16 Nopember 2021, Perihal : Klaim meninggal polis No. 2019035625/NM, Claim No. CLM2021000395, Tertanggung a/n. Dedi Six Putra (almarhum), dengan alasan penolakan pada butir 3 yang pada intinya menyebutkan :

*Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir -3 : Berdasarkan hasil penelitian kami didapatkan keterangan/ bukti dari ketua RT bahwa Tertanggung sudah memiliki gangguan jiwa sejak 2014 (dan sehari-harinya hanya menggunakan pakaian dalam saja) dan keterangan dari Kepala Dusun Tertanggung sudah memiliki gangguan jiwa sejak tahun 2000 dan sudah diketahui warga sekitar.

Bahwa dikarenakan Tergugat menolak untuk membayar uang pertanggungan/ atau uang klaim meninggal dunia, kemudian oleh Penggugat melaporkan Tergugat ke Otorita Jasa Keuangan (OJK) dan atas laporan pengaduan tersebut, oleh Tergugat telah memberikan klarifikasi melalui surat nomor : 024/LGL/02.23, tertanggal 6 Februari 2023, Perihal tanggapan terhadap laporan pengaduan, yang mana Tergugat tetap menolak membayar uang klaim meninggal dunia dengan alasan Tertanggung sebelum masuk asuransi telah mengidap gangguan penyakit jiwa.

Bahwa Penggugat membantah seluruh tuduhan Tergugat yang menyebut si Tertanggung Dedi Six Putra telah mengidap penyakit gangguan jiwa, karena selama hidupnya si Tertanggung (Dedi Six Putra) sama sekali tidak pernah mengidap penyakit gangguan jiwa sebagaimana yang dituduhkan Tergugat.

Bahwa meninggalnya si Tertanggung Dedi Six Putra pada tanggal 26 Oktober 2020, disaat Indonesia sedang dilanda pandemi covid 19, dan pada saat itu Dedi Six Putra hendak berkunjung ke rumah saudaranya di Propinsi Riau, entah bagaimana saudara yang hendak dikunjunginya ternyata belum kembali dari pulau jawa karena terkendala masalah covid -19.

Bahwa dikarenakan saudara yang hendak ditemui oleh Dedi Six Putra masih berada di pulau jawa dan belum kembali ke Duri - Riau, Tertanggung (Dedi Six Putra) menghubungi orang tuanya Penggugat dengan memberitahu saudara yang hendak ditemuinya belum pulang dari pulau jawa, sehingga oleh orang tua Penggugat menyarankan supaya Dedi Six Putra mencari tempat penginapan terdekat.

Bahwa beberapa hari kemudian, orang tua Penggugat dihubungi oleh Organisasi Kepemudaan Pemuda Batak Bersatu (PBB) Riau dengan menyampaikan berita bahwasanya anaknya yang bernama Dedi telah

*Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan mayatnya sedang berada di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau Propinsi Riau dan oleh organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB) selanjutnya memberikan alamat dan nomor telepon Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau supaya dihubungi.

Bahwa dikarenakan pada saat meninggalnya Dedi Six Putra (pada tanggal 26 oktober 2020) dalam situasi pandemi covid 19, sehingga orang tua Penggugat maupun Penggugat terkendala untuk berangkat ke RSUD Mandau sehingga tidak bisa berangkat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau Propinsi Riau untuk membawa langsung mayat (almarhum) Dedi Six Putra, kemudian oleh orang tua Penggugat melalui Hand Phone (HP) berkordinasi dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau dan Pemuda Batak Bersatu (PBB) supaya mengantar mayat (almarhum) Dedi Six Putra ke rumah orang tua Penggugat di Aek Nabara, Kec. Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, setelah terlebih dahulu orang tua Penggugat membayar seluruh biaya pengobatan di RSUD Mandau dan biaya ambulance dari RSUD Mandau ke rumah orang tua Penggugat.

Bahwa sesampainya mayat (almarhum) Dedi Six Putra di rumah orang tua Penggugat yang ada di Aek Nabara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dan dikawal oleh Personil Organisasi Kepemudaan Pemuda Batak Bersatu (PBB) Riau, kemudian supir ambulance dari RSUD Mandau menyerahkan kepada orang tua Penggugat amplop yang didalamnya terdapat Rekam Medis kematian (almarhum) Dedi Six Putra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau.

Bahwa mengenai isi rekam medis penyebab meninggalnya Tertanggung (Dedi Six Putra) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau, Penggugat tidak dapat memberikan Kesimpulan atau berspekulasi, karena Penggugat tidak berlatar belakang medis, hanya saja Tertanggung (Dedi Six Putra) meninggal dunia bukan dikarenakan mengidap penyakit gangguan jiwa sebagaimana yang di tuduhkan Tergugat.

Bahwa pendek cerita setelah (almarhum) Dedi Six Putra dimakamkan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan uang klaim meninggal dunia kepada Tergugat, dan pada saat pengajuan permohonan uang klaim meninggal

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, Penggugat sudah menyerahkan kepada Tergugat Rekam Medis Kematian (almarhum) Dedi Six Putra dari RSUD Mandau beserta dokumen lainnya.

Bahwa didalam isi surat kematian Rekam Medis Dedi Six Putra yang dikeluarkan oleh RSUD Mandau, sama sekali tidak ada menyebutkan penyebab meninggalnya (almarhum) Dedi Six Putra dikarenakan mengidap penyakit jiwa, oleh karenanya tuduhan Tergugat yang menyebut Dedi Six Putra sejak tahun 2000 dan tahun 2014 telah mengidap gangguan penyakit jiwa adalah tuduhan yang tidak benar dan fitnah.

Bahwa setelah Penggugat menyerahkan seluruh dokumen pengajuan uang klaim meninggal dunia, termasuk rekam medis dari RSUD Mandau sudah dinyatakan lengkap karena sebelum Tergugat mengeluarkan surat penolakan yaitu Surat Nomor : 2127/Claim/11.21, tertanggal 16 Nopember 2021, Perihal : Klaim meninggal polis No. 2019035625/NM, Claim No. CLM2021000395, Tertanggung a/n. Dedi Six Putra (Almarhum), Tergugat sama sekali tidak pernah meminta dokumen tambahan sehingga dengan dikeluarkannya surat penolakan uang klaim dan dibataalkannya polis No. 2019035625, seluruh dokumen pengajuan uang klaim meninggal dunia telah dinyatakan lengkap.

Bahwa terhadap tuduhan Tergugat yang menuduh si Tertanggung (Dedi Six Putra) telah mengidap penyakit gangguan jiwa sebelum masuk asuransi atas informasi dari Ketua RT dan Kepala Dusun, kemudian oleh Penggugat menghubungi Mulyoto Ketua RT Sei Kalam dan Ramlan Kepala Dusun Sei Kalam, dengan meminta penjelasan sehubungan adanya tuduhan Tergugat yang menyebut si Tertanggung Dedi Six Putra mengidap penyakit jiwa sejak tahun 2000 dan 2014.

Bahwa menurut informasi yang diterima Penggugat dari Bapak Mulyoto Ketua RT Sei Kalam dan Bapak Ramlan Kepala Dusun Sei Kalam, mereka sama sekali tidak pernah memberikan informasi kepada investigasi PT. Panin Dai-Ichi Life menyebut Dedi Six Putra telah mengidap gangguan jiwa sejak tahun 2000 dan 2014, dan justru yang menyatakan Desi Six Putra mengidap penyakit gangguan jiwa adalah investigasi PT. Panin Dai-Ichi Life.

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya menurut Bpk. Mulyoto dan Bpk. Ramlan, pada saat investigasi PT. Panin Dai-Ichi Life menemuinya, menyebut tujuan mereka menemui Bpk. Mulyoto dan Ramlan hanya untuk membantu warganya yaitu ahli warisnya Dedi Six Putra yang saat ini sedang mengajukan permohonan uang klaim meninggal dunia, dan supaya uang klaim dapat segera cair dan disetujui, oleh investigasi PT. Panin Dai-Ichi Life meminta supaya Bpk. Mulyoto dan Bapak Ramlan menandatangani surat yang sebelumnya telah dikonsep atau dipersiapkan oleh investigasi PT. Panin Dai-Ichi Life.

Bahwa selanjutnya menurut Mulyoto Ketua RT Sei Kalam dan Ramlan selaku Kadus Sei Kalam, sama sekali tidak mengetahui jika Dedi Six Putra telah meninggal dunia, dan diketahuinya Dedi Six Putra telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di Aek Nabara, Kec. Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu justru informasinya didapatkan dari investigasi PT. Panin Dai-Ichi Life, begitu juga menurut investigasi PT. Panin Dai-Ichi Life gilanya Dedi Six Putra disaat tinggal di Aeknabara, Kec. Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara yang didapatkan dari warga yang ada di Aeknabara.

Bahwa selanjutnya, pada saat invetigasi PT. Panin di-Ichi Life meminta Mulyoto dan Ramlan menandatangani surat, oleh Bpk. Mulyoto dan Ramlan sempat menolak untuk menandatangani Surat tersebut namun oleh investigasi PT. Panin Dai-Ichi Life tetap memaksa dan mendesak Bpk. Mulyoto dan Bpk. Ramlan supaya menandatangani surat tersebut dengan mengatakan masak bapak Mulyoto dan Bapak Ramlan tidak mau membantu warganya, pada hal surat tersebut hanya semata-mata untuk membantu ahliwarisnya Dedi Six Putra untuk mempercepat proses pencairan uang klaim atas meninggalnya Dedi Six Putra, karena tanpa adanya surat dari Bapak Mulyoto dan Bpk Ramlan uang klaim meninggal dunia tidak akan bisa cair dan tidak akan dibayar oleh PT. Panin Dai-Ichi Life, kalau tidak dibayar kasihan sama ahliwarisnya, begitu juga menurut investigasi PT. Panin Dai-Ichi Life kedatangan mereka sudah atas persetujuan dan sepengetahuan dari ahliwarisnya Dedi Six Putra, dan dikarenakan menurut investigasi PT. Panin Dai-Ichi Life kedatangannya sudah atas persetujuan dan sepengetahuan dari keluarga Alm. Dedi Six Putra dan untuk mempermudah pengklaiman, kemudian Bpk. Mulyoto dan Ramlan tanpa

*Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikir panjang bersedia menandatangani Surat tersebut, oleh karena itu tuduhan Tergugat yang menyebut Dedi Six Putra sebelum masuk asuransi sudah mengidap gangguan jiwa adalah tuduhan palsu dan fitnah.

Bahwa tentunya, untuk menyatakan Dedi Six Putra telah mengidap penyakit jiwa, haruslah diperiksa oleh dokter spesialis penyakit jiwa atau dokter yang pernah merawat dan bukan oleh Kepala Dusun atau Ketua RT, faktanya Dedi Six Putra tidak pernah mengidap sakit jiwa, dan Dedi Six Putra tidak pernah berobat dan tidak pernah berkonsultasi ke dokter/ atau dokter spesialis jiwa atau ke Rumah Sakit Jiwa, Puskesmas dengan keluhan depresi sebagaimana yang dituduhkan Tergugat, begitu juga pada saat Tergugat menolak untuk membayar uang klaim meninggal dunia Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya rekam medis yang menyatakan Dedi Six Putra pernah didiagnosa mengidap depresi atau penyakit jiwa, dan Dedi Six Putra tidak pernah dinyatakan sebagai Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODJG) baik oleh dinas kesehatan, dinas sosial maupun oleh Kelurahan, Muspika atau Muspida, sehingga tidak ada bukti yang menyatakan Dedi Six Putra sebelum masuk asuransi telah mengidap gangguan jiwa, oleh karenanya surat penolakan uang klaim yaitu : Surat Nomor : 2127/Claim/11.21, Tertanggal 16 Nopember 2021, Perihal : Klaim meninggal polis No. 2019035625/NM, Claim No. CLM2021 000395, Tertanggung a/n. Dedi Six Putra (almarhum), cacat hukum dan batal demi hukum,

Bahwa Muliyo Ketua RT Sei Kalam dan Ramlan Kepala Dusun Sei Kalam, bukanlah seorang dokter atau dokter jiwa, sehingga tidak mempunyai kompetensi (keahlian) untuk menyatakan Tertanggung Dedi Six Putra pengidap gangguan jiwa, atau depresi oleh karenanya segala surat atau kuesioner yang pernah diisi oleh Muliyo Ketua RT Sei Kalam dan Ramlan Kepala Dusun Sei Kalam tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, oleh karenanya alasan Tergugat menolak untuk membayar uang klaim meninggal dunia dengan alasan Tertanggung Dedi Six Putra sudah mengidap gangguan jiwa sebelum masuk asuransi adalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ngada.

Bahwa Tertanggung Dedi Six Putra selama hidupnya, hidup sebagai manusia normal, sehat, dan tidak pernah mengidap penyakit depresi atau

*Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidap gangguan penyakit jiwa, olehkarenanya Dedi Six Putra tidak pernah sakit atau berobat atau konsultasi ke psikiater atau ke rumah sakit jiwa, sehingga tuduhan Tergugat yang menyebut Tertanggung Dedi Six Putra telah mengidap gangguan jiwa sebelum masuk asuransi adalah tuduhan yang tidak benar, palsu dan fitnah.

Bahwa dari penjelasan diatas, alasan Tergugat tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia hanyalah akal-akalan Tergugat dan alasan yang dibuat-buat dan mengada-ngada, yang semata-mata hanya bertujuan supaya Tergugat dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dan kewajibannya supaya tidak membayar uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia, serta untuk memperlambat penyelesaian pembayaran uang klaim meninggal dunia, yang tidak semestinya dilakukan Tergugat, oleh karenanya Tergugat telah Wanprestasi (cidera janji) karena tidak melaksanakan kewajibannya atas uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam perjanjian asuransi jiwa polis nomor : 2019035625.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Perkara Nomor : 99/Pdt.G/2023/PN.Rap, yang sudah berkekuatan hukum tetap, perkara antara Desiandriani selaku Penggugat, melawan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia selaku Tergugat, yang mana Desiandriani selaku pemegang polis dan (almarhum) Dedi Six Putra Selaku Tertanggung, oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia menolak untuk membayar uang pertanggungan dengan alasan si Tertanggung Dedi Six Putra telah mengidap gangguan jiwa sebelum masuk asuransi, dan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusannya telah memenangkan Penggugat dan menghukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia untuk membayar uang pertanggungan kepada Penggugat sebesar Rp980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan terhadap putusan tersebut, oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia telah melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela dan telah membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat sebesar Rp980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Tergugat (in casu PT. Panin Dai-Ichi Life) yang tidak melaksanakan kewajibannya atas prestasi uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia walaupun sudah diingatkan oleh Penggugat, Tergugat tetap saja tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam perjanjian asuransi jiwa polis nomor : 2019035625, jenis produk premier multilinked assurance, olehkarena itu perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara disebutkan : Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Bahwa menurut ketentuan pasal 1244 KUHPerdara disebutkan : Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, tidak memenuhi perikatan atas Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 2019035625, Penggugat telah mengalami kerugian materil atas uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), olehkarena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping itu akibat perbuatan Tergugat tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil lainnya, yaitu Penggugat tidak dapat mempergunakan uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia yang seharusnya diterima Penggugat, pada hal jika saja Tergugat membayarkannya kepada Penggugat maka uang tersebut dapat Penggugat pergunakan untuk keperluan usaha atau pengembangan usaha sehingga Penggugat telah kehilangan keuntungan atau bunga yang seharusnya diterima oleh Penggugat, olehkarenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu bunga Moratoir akibat keterlambatannya membayar uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia  $2 \% \times \text{Rp}420.000.000,-$  (dari uang pertanggungan) = sebesar  $\text{Rp}8.400.000,-$  (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tiap-tiap bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Juli 2024, hingga Tergugat membayar uang klaim meninggal dunia.

Bahwa disamping itu juga, akibat perbuatan Tergugat tidak membayar uang klaim meninggal dunia, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immaterial, yang mana untuk mempertahankan hak-haknya, Penggugat harus menyewa jasa Pengacara dengan honor sebesar  $\text{Rp}100.000.000,-$  (seratus juta rupiah), maka sudah sewajarnya Penggugat menuntut supaya Tergugat juga membayar kerugian Penggugat tersebut.

Bahwa terhadap tuntutan atas uang jasa advokat ada banyak para ahli hukum selama ini memberikan pendapat, dikarenakan tidak adanya kewajiban untuk beracara di Pengadilan harus menggunakan jasa pengacara/ advokat, sehingga menurut para ahli hukum menyebut tuntutan kerugian untuk honor/ jasa advokat tidak patut untuk dikabulkan, sebagaimana yang dimaksud pasal 118 HIR Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat atau kuasanya adalah pendapat yang keliru.

Bahwa lagi pula tidak ada didalam ketentuan hukum yang melarang Penggugat tidak dapat menuntut kerugian atas jasa honor advokat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat pada saat menuntut hak-haknya di pengadilan.

*Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar ketentuan pasal 118 HIR ini pulalah pihak lawan menjadikan dalil alasan untuk menolak tuntutan kerugian atas honor advokat, sehingga tuntutan atas kerugian pembayaran honor atau jasa advokat selalu ditolak.

Bahwa beracara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah atau gampang, faktanya banyak prinsipal menolak langsung untuk menangani sendiri perkaranya sehingga prinsipal lebih sering memilih mewakilkan penanganan perkaranya kepada seorang advokat atau pengacara.

Bahwa sebaliknya juga, jika beracara di pengadilan itu mudah atau gampang, maka sudah pasti banyak orang tidak akan mau menggunakan jasa pengacara atau advokat, faktanya yang terjadi selama ini persentase prinsipal yang menangani sendiri perkaranya di pengadilan lebih sedikit bila dibandingkan dengan prinsipal yang menggunakan jasa advokat di pengadilan, olehkarenanya dapat disimpulkan beracara di pengadilan bukan suatu pekerjaan yang mudah atau gampang.

Bahwa seseorang yang sudah punya gelar sarjana hukum bahkan sudah bergelar Master hukum atau doktor hukum, belum tentu sanggup untuk beracara di Pengadilan, faktanya banyak kita lihat yang bergelar Sarjana Hukum, atau bergelar Master Hukum bahkan bergelar doctor hukum baik kapasitasnya sebagai Penggugat atau Tergugat maupun sebagai Tersangka saat beracara di pengadilan selalu didampingi oleh pengacara atau advokat.

Bahwa begitu juga ada banyak Perusahaan swasta nasional maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang sudah punya legal corporate atau tim hukum, dalam ber perkara di pengadilan malah justru lebih memilih menggunakan jasa advokat.

Bahwa lagi pula perkara a quo sampai bergulir hingga ke pengadilan akibat ulah dari Tergugat yang tidak mau membayar uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia, dan jika seandainya Tergugat membayar uang klaim meninggal dunia maka sudah pasti perkara a quo tidak akan sampai ke pengadilan, dan untuk mendapatkan hak-haknya, Penggugat harus menggugat Tergugat di Pengadilan karena tanpa menggugat Tergugat di pengadilan Penggugat tidak akan mungkin mendapatkan hak-haknya, oleh karenanya patut

*Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruh hukum Tergugat harus dihukum untuk membayar uang jasa advokat yang telah dikeluarkan Penggugat.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 225 KUHDagang disebutkan Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama Polis.

Bahwa dikarenakan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 20190 35625 merupakan akta othentik yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang mana Tergugat telah nyata-nyata tidak bersedia melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar prestasi atas uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat bermohon Kehadapan Yang Mulia meminta supaya Majelis Hakim Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet ataupun banding.

Bahwa begitu juga jika Penggugat nantinya memenangkan perkara a quo, dikawatirkan Tergugat tidak bersedia menjalankan isi putusan pengadilan secara sukarela setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara a quo, untuk menghukum Tergugat supaya membayar kepada Penggugat yaitu uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak mau menjalankan isi putusan pengadilan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap, serta membebankan seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa, Mengadili dan Yang Memutus Perkara a quo untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) telah wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 2019035625.

*Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan surat penolakan uang klaim yaitu : Surat Nomor : 2127/Claim/11.21, tertanggal 16 Nopember 2021, Perihal : Klaim meninggal polis no. 2019035625/NM, Claim No. CLM2021000395, Tertanggung a/n. Dedi Six Putra (Almarhum), cacat hukum dan batal demi hukum
5. Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar kepada Penggugat bunga Moratoir tiap-tiap bulannya sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tiap-tiap bulannya, terhitung sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Juli 2024, hingga Tergugat membayar uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia.
7. Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar kerugian Penggugat atas uang honor jasa advokat sebesar Rp100.000,000,- (seratus juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsong) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet ataupun banding;
10. Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khairu Rizki, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua alasan, argumen, maupun dalil Penggugat yang termuat dalam posita dan petitum, kecuali yang dengan tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.

**A. Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan**

1. Bahwa adalah kurang tepat Penggugat dalam hal mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;
2. Bahwa adalah benar tentang alamat domisili Tergugat adalah berkedudukan di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Jakarta Barat 11420 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR gugatan seharusnya diajukan pada pengadilan negeri di tempat diam Tergugat *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana domisili hukum Tergugat;
3. Bahwa adapun dalam Pasal 118 ayat (1) HIR disebutkan sebagai berikut:

*"Tuntutan (gugatan) perdata pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam tergugat, atau jika tempat diamnya tidak*



*diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya*

4. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" pada halaman 192 – 202 menjelaskan setidaknya ada 7 dasar dalam hal menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg yang selengkapnya sebagai berikut:
  - a. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
  - b. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
  - c. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur *principal*, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/*principal*);
  - d. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
  - e. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
  - f. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
  - g. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada);
5. Bahwa sejalan dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang mana gugatan diajukan ke domisili Tergugat, adapun alamat

*Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*





domisiliTergugat terkandung dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selengkapnya berbunyi:

*"Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya"*

6. Bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan sebagai berikut:

*"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan"*

7. Bahwa gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis di Pengadilan Negeri yang dituju dan sesuai dengan kompetensi relatif sebagaimana asas *Actor Sequitur Forum Rei* serta Pasal 118 ayat (1) HIR, apabila surat gugatan tidak sesuai sebagaimana kompetensi relatif maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan:

a. Gugatan dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

b. Gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya;

8. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*"Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen"*

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”

9. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana Surat No. 2127/Claim/11.21 tertanggal 16 November 2021 serta berdasarkan Pasal 19 ayat 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen, dengan demikian penerapan Pasal 23 tersebut tidak beralasan secara hukum;
10. Bahwa POJK No. 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 Telah Dicabut, sehingga dalil-dalil Penggugat selebihnya terkait peraturan tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir-butir di atas, maka surat gugatan dalam perkara *a quo* seharusnya diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana domisili hukum PT Panin Dai-ichi Life *in casu* Tergugat;
12. Bahwa dengan demikian dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi dalam perkara *a quo* terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kompetensi relatif;

## B. Eksepsi Error In Persona

### Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

13. Bahwa Penggugat kurang cermat dalam memasukkan pihak dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa sebagaimana Penggugat dalilkan pada surat gugatannya, Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah salah satu dokumen persyaratan untuk penerbitan polis asuransi, adapun dalam formular

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAJ tersebut harus ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung Utama, serta Petugas Asuransi (Agen);

15. Bahwa apabila ketiga pihak tersebut tidak membubuhkan tanda tangan pada SPAJ tersebut maka polis asuransi tidak akan diterbitkan oleh perusahaan asuransi;
16. Bahwa perlu digarisbawahi bahwa hubungan hukum antara Tergugat selaku perusahaan asuransi dengan Agen adalah berdasarkan perjanjian kerjasama keagenan, sehingga hubungan hukum yang timbul adalah kemitraan dan bukan hubungan ke karyawan;
17. Bahwa hubungan hukum antar Perusahaan Asuransi dengan Agen dipertegas melalui perjanjian keagenan asuransi jiwa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
*"Tidak ada satu hal pun dalam Perjanjian ini yang mengimplikasikan dan merupakan atau dianggap suatu hubungan antara pemberi kerja (majikan) dan yang dipekerjakan (karyawan) antara Perusahaan dan Agen. Agen menanggung seluruh tanggung jawab di bawah Perjanjian ini sebagai orang perorangan yang bebas dan bekerja untuk diri sendiri"*
18. Bahwa SPAJ No. 1912002910 tercatat bahwa Calon Pemegang Polis adalah atas nama Desi Andriani, Calon Tertanggung adalah atas nama Dedi Six Putra, serta Agen dengan atas nama Juana Pasaribu, dengan demikian Juana Pasaribu beralasan hukum untuk dilibatkan dalam perkara *a quo*, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;
19. Bahwa berdasarkan dokumen pengajuan klaim yang telah Tergugat terima, Tertanggung atas nama Dedi Six Putra meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020 di RSUD Kecamatan Mandau yang beralamat di Jalan Stadion No. 10 Kab. Bangkalis Riau dengan kondisi yang menurut hemat Tergugat adalah "Tidak Wajar";
20. Bawa berdasarkan dokumen hasil Pemeriksaan Dokter Umum Pasien IGD atas nama Tertanggung dengan Nomor RM 168691 yang dikeluarkan oleh RSUD Kecamatan Mandau, diketahui bahwa Tertanggung mengidap penyakit seperti Luka robek di anus kurang

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 8cm, luka memar dengan warna merah kebiruan dengan ukuran 20 cm x 3 cm pada Paha Kanan, luka memar dengan warna merah kebiruan dengan ukuran 15 cm x 5 cm dengan ukuran 15 cm x 5 cm pada Symphysis Pubis;

21. Bahwa Tertanggung mengaku ditabrak pada saat dibawa ke RSUD Mandau, adapun sebab akibat peristiwa tersebut dirasa kurang tepat dimana bagaimana mungkin apabila Tertanggung yang ditabrak kemudian mengakibatkan luka robek di anus dengan panjang kurang lebih 8 cm?;
22. Bahwa pada pokoknya dasar Tergugat menolak pengajuan klaim yang diajukan oleh Penggugat adalah dikarenakan berdasarkan hasil investigasi Tergugat, ditemukan bahwa Tertanggung memiliki riwayat gangguan jiwa yang mana tidak disampaikan pada saat pengisian Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 1912002910 yang menjadi dasar penerbitan dan menjadi satu kesatuan dengan Polis Asuransi No. 2019035625;
23. Bahwa dengan demikian RSUD Kecamatan Mandau juga beralasan hukum untuk dilibatkan dalam perkara *a quo*, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;
24. Bahwa urgensi perlu dilibatkannya RSUD Kecamatan Mandau dalam perkara *a quo* adalah untuk menjelaskan terkait kondisi kesehatan Tertanggung pada saat menjalani pengobatan di rumah sakit tersebut, apakah memiliki gangguan jiwa ataupun tidak, terlebih lagi kondisi Tertanggung pada saat dirawat juga mengindikasikan kondisi yang tidak wajar seperti adanya luka robek di anus sepanjang kurang lebih 8 cm;
25. Bahwa Surat Keterangan Dokter maupun Surat Keterangan Kematian atas meninggalnya Tertanggung ditandatangani oleh dr. Saleh Wahyudi, yang mana dokter tersebut sebagai tenaga medis tentu dapat menilai kondisi kesehatan seseorang terkait kondisi kejiwaan maupun kondisi kesehatan lainnya dari Tertanggung tersebut;

*Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



26. Bahwa RSUD Kecamatan Mandau sangat erat kaitannya dengan perkara *a quo* karena menerbitkan Rekam Medis No. 168691 serta Tertanggung pun meninggal dunia di RSUD Kecamatan Mandau, sehingga perlu untuk digugat untuk dapat menjelaskan keterangannya yang tercantum dalam Rekam Medis No. 168691 tersebut, agar perkara dapat diperiksa dan diputus secara tuntas agar tidak lagi menyisakan persoalan dan/atau permasalahan dikemudian hari sehingga tidak memungkinkan adanya celah hukum timbulnya perkara lain, dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, dikarenakan RSUD Mandau lah pihak yang dapat memberikan keterangan dan pernyataan mengenai kondisi dan situasi yang sebenar-benarnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum;
27. Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktekdijelaskan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim;
28. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 8 – 9 kerap kali menyebutkan nama Bpk. Mulyono dan Bpk. Ramlan, kemudian Penggugat menarasikan keterangan dari Bpk. Mulyono dan Bpk. Ramlan seolah-olah adalah hal yang benar, padahal Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Bpk. Mulyono dan Bpk. Ramlan, serta Kuasa Hukum Penggugat pun bukan merupakan kuasa hukum dari Bpk. Mulyono dan Bpk. Ramlan, sehingga Penggugat maupun Kuasanya tidak memiliki hak untuk memberikan keterangan dari atas nama Bpk. Mulyono dan Bpk. Ramlan;
29. Bahwa oleh karenanya agar perkara menjadi terang benderang maka Bpk. Mulyono dan Bpk. Ramlan haruslah turut dilibatkan dalam

*Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*





perkara *a quo* baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat agar dapat menjelaskan tentang duduk persoalan yang sebenarnya dan bukan hanya berdasarkan narasi yang seolah-olah menguntungkan Penggugat;

30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 2872/K/Pdt/1998 disebutkan bahwa "*Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)*";
31. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1642/K/Pdt/2005 disebutkan bahwa "*dimasukkannya seseorang sebagai pihak yang digugat, minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap*";
32. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir-butir di atas, baik Agen atas nama Juana Pasaribu, RSUD Kecamatan Mandau, maupun Bpk. Mulyono dan Bpk. Ramlan erat kaitannya dengan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian menurut hemat kami Penggugat seharusnya dalam mengajukan Gugatannya harus turut menarik Agen atas nama Juana Pasaribu, RSUD Kecamatan Mandau, serta Bpk. Mulyono dan Bpk. Ramlan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
33. Bahwa dengan demikian kami mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat terbukti mengandung unsur *Error In Persona*, adapun oleh karena itu Surat Gugatan tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya Gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, sehingga Surat Gugatan ini kami mohon dengan penuh kebijaksanaan Majelis Hakim dinyatakan

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



ditolak untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**C. Eksepsi Obscuur Libel**

**Tentang Kaburnya Formalitas, Posita, serta Petitum Gugatan**

Bahwa memperhatikan serta mencermati uraian Surat Gugatan tersebut tidak disusun secara sistematis, tidak memperhatikan hukum formil, serta gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan petitum yang ditujukan terhadap Tergugat tidak beralasan secara hukum, adapun dasar dan alasan Tergugat adalah sebagai berikut:

**34.** Bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 menyebutkan bahwa:

*"Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima"*

**35.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan bahwa:

*"Suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, segi hukumnya harus diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak terpenuhi maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak jelas (Obscuur), sehingga dari ketidakjelasan gugatan Penggugat tersebut, maka layak jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima"*

**36.** Bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv, yang digunakan sebagai salah satu pedoman dalam praktik peradilan mensyaratkan bahwa suatu gugatan itu harus jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusive*). Pada faktanya gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

**37.** Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" pada halaman 448 menjelaskan bahwa:

*Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



"yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)"

38. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" menjelaskan bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Merujuk pada keterangan ahli di atas, maka formulasi gugatan haruslah jelas dan terang isinya agar Surat Gugatan tersebut tidak kabur (*obscuur libel*);

39. Bahwa dalam surat gugatan dalam perkara *a quo* pada halaman pertama adalah berjudul Gugatan Wanprestasi, Wanprestasi itu sendiri secara umum adalah ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap suatu perjanjian atau kontrak;

40. Bahwa Gugatan Wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggungjawab mengenai hal ini, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata sedangkan untuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

41. Bahwa ruang lingkup kerugian dalam Wanprestasi dan PMH memiliki cakupan yang berbeda, karena batasan tuntutan pada Wanprestasi sebagaimana dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata adalah

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



penggantian biaya, rugi dan bunga. Sedangkan kerugian akibat PMH cakupannya dikelompokkan menjadi kerugian materiil dan kerugian immaterial;

**42.** Bahwa sebagaimana diketahui dalam hukum perdata di Indonesia, kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari;

**43.** Bahwa immaterial menurut terminology hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A) diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang;

**44.** Bahwa dengan demikian sebagaimana telah dijelaskan pada butir-butir di atas, dikarenakan Surat Gugatan Penggugat adalah berjudul Gugatan Wanprestasi, maka ruang lingkup kerugiannya yang dapat dimohonkan adalah terbatas pada Kerugian Materiil:

**45.** Bahwa pada faktanya Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 11 alinea terakhir, pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak membayar uang pertanggungan maka mengakibatkan kerugian pada Penggugat, karena uang tersebut dapat Penggugat pergunakan untuk keperluan usaha sehingga Penggugat telah kehilangan keuntungan atau bunga yang Seharusnya diterima oleh Penggugat;

**46.** Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah kehilangan keuntungan atau bunga yang seharusnya diterima Penggugat adalah Tidak Dapat Dibuktikan, karena pun apabila Penggugat melakukan kegiatan usaha maka belum tentu usaha tersebut memberikan keuntungan, bahkan bisa saja usaha tersebut malah menimbulkan kerugian. Dengan demikian bentuk kerugian tersebut adalah masuk dalam kategorisasi Kerugian Immaterial;

*Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



47. Bahwa terlebih lagi Perikatan antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan Polis Asuransi yaitu Pertanggungan Asuransi yang mana didalamnya tidak diatur mengenai denda & bunga, sehingga dikarenakan perjanjian dalam perkara *a quo* bukanlah perjanjian pinjam meminjam uang maka perhitungan bunga tersebut adalah Tidak Beralasan Hukum Sehingga Patut Untuk Dikesampingkan;
48. Bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan kerugian immaterial lainnya pada halaman 12 Surat Gugatan yaitu jasa pengacara dengan honor sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang mana hal tersebut sangatlah kabur (*obscuur libel*) dan tidak beralasan hukum dikarenakan tidak ada keharusan berperkara didampingi Pengacara sehingga patut untuk ditolak untuk seluruhnya;
49. Bahwa apabila Tergugat membayar jasa Pengacara tersebut maka sudah seharusnya Pengacara tersebut membela kepentingan dari Tergugat dan bukannya membela kepentingan lawan dari Tergugat *in casu* Penggugat, yang mana hal tersebut pun melanggar kode etik advokat sebagaimana Kuasa Hukum Penggugat layaknya ketahui sebagai seorang pengacara profesional;
50. Bahwa dengan demikian Penggugat Telah Menggabungkan Antara Gugatan Wanprestasi Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
51. Bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menyatakan bahwa penggabungan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1875 K/Pdt/1984, tertanggal 24 april 1986, *jo* Putusan Mahkamah Agung No 879 K/pdt/1997;
52. Bahwa Penggugat pada Surat Gugatannya baik dalam posita maupun petitum mendalilkan bahwa kerugian materiil Penggugat adalah akibat tidak dibayarkannya Polis Asuransi No. 2019035625 dengan uang pertanggungan sejumlah Rp420.000.000,- (empat ratus

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap





dua puluh juta rupiah), lantas atas dasar apa perhitungan terhadap jumlah uang pertanggungan tersebut sehingga bernominal demikian?

53. Bahwa dengan tidak adanya perhitungan yang rinci dan jelas mengenai kerugian dalam surat gugatan, maka gugatan harus dianggap tidak jelas dan harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa:

*"Tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna"*

54. Bahwa dengan demikian berdasarkan apa yang Tergugat dalilkan pada butir-butir di atas maka surat gugatan Penggugat secara hukum patut untuk dinyatakan obyek gugatan Penggugat kabur (*Exceptio Obscurum Libellum*) sehingga tidak memenuhi syarat formil. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

55. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam jawaban pada pokok perkara ini yang bersifat mutatis mutadis;
3. Bahwa dasar penerbitan Polis Asuransi No. 2019035625 (*untuk selanjutnya disebut Polis Asuransi*) yang mulai berlaku tertanggal 09 Desember 2019 adalah berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa

*Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1912002910 (*untuk selanjutnya disebut SPAJ*) dengan atas nama Desi Andriani (*untuk selanjutnya disebut Pemegang Polis*) serta Dedi Six Putra (*untuk selanjutnya disebut Tertanggung*) yang tercatat diisi di Aek Nabara tertanggal 04 Desember 2019;

4. Bahwa Tertanggung telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020 di RSUD Mandau berdasarkan dokumen pengajuan klaim, atas dasar tersebut Penggugat mengajukan permohonan klaim kepada Tergugat dengan nomor Claim No. CLM2021000395 yang telah Tergugat terima dan proses;
5. Bahwa Polis Asuransi mulai berlaku tertanggal 09 Desember 2019, dikarenakan Tertanggung meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020, dengan demikian **Polis Asuransi baru berusia kurang lebih 11 bulan**;
6. Bahwa atas permohonan klaim tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan melalui surat No : 2127/Claim/11.21 tertanggal 16 November 2021 perihal klaim meninggal yang pada intinya tidak dapat memproses permohonan pengajuan klaim yang dimohonkan oleh Penggugat;
7. Bahwa adapun alasan Tergugat menolak permohonan klaim yang diajukan oleh Penggugat adalah mengingat setelah dilakukan pemeriksaan data dan validitas atas dokumen yang berkaitan dengan penerbitan Polis Asuransi, pada intinya ditemukan Ketidaksesuaian Informasi yang disampaikan pemegang polis pada saat pengisian SPAJ;
8. Bahwa sebagaimana surat No.: 2127/Claim/11.21 tertanggal 16 November 2021 perihal klaim meninggal, diketahui bahwa Tertanggung memiliki riwayat kesehatan berupa Gangguan Jiwa yang telah diidap bertahun-tahun sebelum Polis diterbitkan pada tahun 2019, yang mana akan dibuktikan pada saat agenda sidang Pembuktian;

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa riwayat Gangguan Jiwa tersebut tidak disampaikan oleh Pemegang Polis pada saat pengisian SPAJ, adapun SPAJ pada data kesehatannya diisi dengan keterangan sebagai berikut:

- Poin 9 huruf (a) dan (m)

*Apakah Anda pernah/sedang menderita atau mendapatkan pengobatan untuk gangguan/penyakit di bawah ini:*

a. Kelainan syaraf, kerangka dan otot : Kelumpuhan ayan/kejang, pingsan, sering pusing (Vertigo), kesemutan, nyeri sendi, rematik/encok, demam rematik, kelemahan alat gerak, stress, depresi, gangguan jiwa.

*Jawaban pada kolom Tertanggung Utama : Tidak*

m. Penyakit lainnya yang tidak disebutkan diatas

*Jawaban pada kolom Tertanggung Utama : Tidak*

10. Bahwa perlu Tergugat sampaikan disini, terbitnya seluruh polis harus didahului dengan pengisian SPAJ yang mana merupakan satu kesatuan dengan Polis Asuransi;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam SPAJ terdapat syarat dan ketentuan seseorang untuk menjadi pemegang polis di Perusahaan Tergugat, dimana calon pemegang polis wajib memberikan informasi dan keadaan yang sebenar-benarnya sebagaimana dimaksud di dalam Bagian Form XII Deklarasi Pernyataan Diri (Self Certification) poin 9 dan 13hal. 7 yang selengkapnya berbunyi:

9. *Saya mengerti bahwa informasi yang Saya berikan ini akan batal demi hukum, apabila dikemudian hari diketahui bahwa keterangan dan/atau pernyataan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan ternyata keliru, atau ditemukan adanya dokumen lain yang sah secara hukum dan membatalkan dokumen yang telah diberikan.*

13. *Saya mengetahui dan menyetujui bahwa jawaban-jawaban yang Saya berikan merupakan dasar penerbitan Polis serta berlakunya Pertanggungan dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa ini berikut lampiran-lampirannya merupakan bagian yang*



*tidak terpisahkan dari Polis. Apabila kemudian ternyata jawaban-jawaban Saya tidak benar dan/atau kurang lengkap maka Penanggung berhak membatalkan Pertanggung ataupun menolak klaim atas Pertanggung yang diterbitkan berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa ini tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam pasal 251 KUHD.*

**12.** Bahwa kemudian kemudian berdasarkan Pasal 19 ayat 1 huruf a Syarat-Syarat Umum Polis Pertanggung Jiwa Perorangan Premier Multilinked Assurance Polis No. 2019035625 tentang Batal dan Berakhirnya Pertanggung dijelaskan sebagai berikut:

*"Hal berikut akan menyebabkan batalnya Pertanggung:*

*- Keterangan Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa tidak benar.*

*Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggung sejak awal Pertanggung, apabila ketidakbenaran tersebut diketahui dalam masa 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian), kecuali kesalahan menyatakan usia.*

*Apabila Tertanggung meninggal dalam masa 2 (dua) tahun tersebut, maka Penanggung berhak membatalkan pertanggung setiap saat tanpa adanya pembatasan waktu karena ketidakbenaran tersebut."*

**13.** Bahwa tenggang waktu 2 tahun tersebut dikenal dengan istilah *Contestable Period*, yang mana berdasarkan Glossary Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dijelaskan bahwa *Contestable Period* adalah *"Periode dapat dibantah. Periode yang ditentukan dalam polis dimana penanggung masih dapat membantah/ membatalkan polis"* (<https://aaji.or.id/Home/Glossary/P?page=7>);

**14.** Bahwa dikarenakan Polis Asuransi No. 2019035625 baru berusia 11 bulan, maka usia polis tersebut masih termasuk dalam kategori

*Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



*Contestable Period* sebagaimana telah dijelaskan pada butir-butir di atas sehingga Penanggung *in casu* Tergugat masih memiliki hak untuk membatalkan polis;

15. Bahwa ketentuan Polis Asuransi tersebut dipertegas kembali berdasarkan Pasal 251 KUHD yang menyebutkan:

*"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan"*

Oleh karenanya, seluruh pertanggungan atas Polis Asuransi dalam perkara *a quo* yang telah diterbitkan berkaitan dengan Tertanggung dinyatakan batal demi hukum, sehingga Tergugat tidak berkewajiban atas pertanggungan yang timbul dan sangatlah beralasan hukum Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

16. Bahwa kondisi tersebut sebagaimana telah diuraikan pada butir-butir di atas adalah telah terjadi *Non-Disclosure*, yaitu berdasarkan Glossary Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dijelaskan bahwa *Non-Disclosure* adalah "*Penyembunyian keterangan. Calon pembeli polis memberikan keterangan yang tidak benar dan lengkap atau tidak mengungkapkan keadaan yang sebenarnya*" (<https://aaji.or.id/Home/Glossary/P?search=non+disclosure>),

sehingga tidak ada hubungan dengan penyebab kematian dari Tertanggung;

17. Bahwa dalam industri asuransi juga dikenal suatu prinsip yang umum diterapkan oleh seluruh perusahaan asuransi yaitu Prinsip *Utmost good faith* atau itikad baik mutlak, yang mana berdasarkan Glossary Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dijelaskan bahwa *Utmost good faith* adalah "*Prinsip dalam kontrak asuransi jiwa di mana kedua belah*





*pihak (tertanggung dan penanggung) harus mempunyai itikad baik”*  
(<https://aaji.or.id/Home/Glossary/P?search=good+faith>);

18. Bahwa berdasarkan artikel OJK yang berjudul “Ingin Mengajukan Klaim Asuransi? Yuk Pahami Dulu Tahapannya” dijelaskan prinsip *Utmost Good Faith* sebagai berikut “Prinsip niat baik menjadi pondasi utama perjanjian asuransi. Alhasil, ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip *utmost good faith*, polis asuransi tersebut menjadi tidak sah bagi pihak yang melakukannya. Efeknya bagi nasabah yang melanggar prinsip ini bisa sangat fatal seperti penolakan pembayaran klaim atau uang pertanggungan seperti tertulis dalam polis. Oleh karena itu, nasabah pemegang polis sebagai tertanggung harus mengungkapkan fakta-fakta material sejelas-jelasnya terkait objek yang diasuransikan agar tidak dianggap telah terjadi penyembunyian fakta”

(<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40714>);

19. Bahwa apabila prinsip *utmost good faith* dikaitkan dengan perkara *a quo*, Pemegang Polis *in casu* Penggugat telah melanggar prinsip *utmost good faith* dimana Penggugat tidak beritikad baik dengan tidak menyampaikan riwayat Gangguan Jiwa pada saat pengisian SPAJ;

20. Bahwa perlu digarisbawahi bahwa salah satu asas dalam perjanjian adalah *Asas Pacta Sunt Servanda* yang selengkapnya diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang pada intinya menjelaskan bahwa Perjanjian *in casu* Polis Asuransi yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

21. Bahwa dengan demikian berdasarkan proses analisis klaim dan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah dibuat dan disepakati bersama di dalam penerbitan Polis Asuransi Nomor 2019035625 antara Tergugat dengan Pemegang Polis, maka akibat Tertanggung memiliki riwayat Gangguan Jiwa yang tidak diungkapkan secara jujur sejak awal kepada Tergugat pada saat pengisian SPAJ sehingga pertanggungan dinyatakan BATAL, oleh karena itu Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kewajiban untuk membayar Uang Pertanggungan atas polis tersebut;

22. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan di atas, maka sangat patut dan adil serta beralasan secara hukum, bila surat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Polis Asuransi Nomor 2019035625 antara Pemegang Polis dan Tergugat adalah mengandung cacat hukum dan batal demi hukum karena melanggar ketentuan Polis serta KUHD;
4. Menyatakan penolakan klaim Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah sah dan mengikat secara hukum karena dilakukan berdasarkan Ketentuan Polis;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print Out Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Print Out POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor 145/99/DP/2024 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Perbaungan, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desiandriani Pasaribu, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Print Out Syarat-syarat umum polis pertanggungan jiwa perorangan premier multilinked assurance, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Nomor 2127/Claim/11.21 perihal klaim meninggal polis No.2019035625/NM, Claim No.CLM2021000395, tertanggung a/n.Dedi Six Putra (Almarhum) tertanggal 16 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Rekam Medis dari RSUD Kecamatan Mandau atas nama Dedi Six Putra, dengan No. RM 168691, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat keterangan No.02/SK/HKBP.I/14/III/23, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kwitansi pembayaran honor jasa Advokat, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/1505/P.TP/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/1512/P.TP/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

*Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Nomor 024/LGL/02.03 tertanggal 6 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Rap perkara antara Desi Andriani melawan PT. Asuransi Allianz Life Indoensia, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Nerly**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Dedi Six Putra;
- Bahwa Alm. Dedi Six Putra adalah abang Penggugat;
- Bahwa Alm. Dedi Six Putra telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 200 Meter;
- Bahwa Alm. Dedi Six Putra meninggal dunia di Duri dan dikebumikan di Aek Nabara;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab meninggalnya Alm. Dedi Six Putra;
- Bahwa setahu saksi Alm. Dedi Six Putra meninggal dunia karena COVID 19;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Alm. Dedi Six Putra adalah membantu kedua orang tuanya mengawasi kebun kelapa sawit di Teluk Panji;
- Bahwa setahu saksi keadaan mental dan jiwa Alm. Dedi Six Putra sehat-sehat saja;
- Bahwa setahu saksi penampilan Alm. Dedi Six Putra sehari-harinya bersih dan rapi;
- Bahwa Alm. Dedi Six Putra meninggal pada usia 38 Tahun;

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Dedi Six Putra dan Penggugat bersaudara ada 12 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alm. Dedi Six Putra mengikuti asuransi;
- Bahwa pada saat saksi berinteraksi dengan Alm. Dedi Six Putra, saksi tidak ada melihat hal-hal yang aneh;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum meninggal, saksi pernah berkomunikasi dengan Alm. Dedi Six Putra;
- Bahwa jenazah Alm. Dedi Six Putra dibawa ke Aek Nabara dengan menggunakan mobil ambulance;
- Bahwa Alm. Dedi Six Putra belum menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P.6;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Rida Gultom**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Dedi Six Putra;
- Bahwa Alm. Dedi Six Putra adalah abang Penggugat;
- Bahwa Alm. Dedi Six Putra telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 30 Meter;
- Bahwa Alm. Dedi Six Putra meninggal dunia di Duri dan dikebumikan di Aek Nabara;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab meninggalnya Alm. Dedi Six Putra;
- Bahwa setahu saksi Alm. Dedi Six Putra meninggal dunia karena COVID 19;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Alm. Dedi Six Putra adalah membantu kedua orang tuanya mengawasi kebun kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi keadaan mental dan jiwa Alm. Dedi Six Putra sehat-sehat saja;
- Bahwa setahu saksi Alm. Dedi Six Putra tidak pernah menggunakan narkotika;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Alm. Dedi Six Putra pergi ke Riau sebelum meninggal;
- Bahwa setahu saksi penampilan Alm. Dedi Six Putra sehari-harinya bersih dan rapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alm. Dedi Six Putra mengikuti asuransi;
- Bahwa Alm. Dedi Six Putra dikebumikan 1 (satu) hari setelah jenazahnya diantar ke Aek Nabara;
- Bahwa pada saat saksi berinteraksi dengan Alm. Dedi Six Putra, saksi tidak ada melihat hal-hal yang aneh;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum meninggal, saksi pernah berkomunikasi dengan Alm. Dedi Six Putra;
- Bahwa jenazah Alm. Dedi Six Putra dibawa ke Aek Nabara dengan menggunakan mobil ambulance;
- Bahwa Alm. Dedi Six Putra belum menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P.6;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 1912002910, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Polis Asuransi No. 2019035625, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Formulir pengajuan klaim, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Penggugat (Desi Andriani) tertanggal 13 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian RSUD Kecamatan Mandau No. 445/RSUD-MDU/40099, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi pemeriksaan dokter untuk pasien IGD atas nama Dedi Pasaribu yang di dikeluarkan RSUD Kecamatan Mandau, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter RSUD Kecamatan Mandau, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dusun atas nama Ramlan tertanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan RT Dusun VI atas nama Muliyo tertanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1164/Pdt.G/2023/PN Tng, selanjutnya diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tlg, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 449/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, selanjutnya diberi tanda bukti T.12;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.1, sampai dengan T.12 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda T-8 dan T-9 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Gomgom Bukit Saragih**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panin Dai-Ichi Life sejak Bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku nasabah;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi bekerja di PT. Panin Dai-Ichi Life adalah untuk menganalisa dan memberikan persetujuan setelah memenuhi syarat;
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan klaim asuransi, saksi belum bekerja di PT. Panin Dai-Ichi Life;
- Bahwa klaim atas nama Penggugat diajukan pada Januari 2021;
- Bahwa alur klaim tersebut diawali dari nasabah diserahkan ke kantor Pusat melalui kantor cabang kemudian akan diverifikasi kelayakan dokumen pengajuan klaimnya tersebut di kantor pusat;

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dari kasus ini bertanggung meninggal dunia dengan keadaan tidak wajar, hipertensi tidak pernah membuat meninggal dan yang saksi lihat dari dokumen klaim ini tampak seolah-olah terdapat tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa hubungan dengan ketentuan polis disini ada disebutkan tanpa ada pengecualian kalau tidak salah sesuai dengan pasal 21;
- Bahwa saksi punya hak untuk meminta dokumen tambahan, dokumen-dokumen itu salah satunya surat keterangan meninggal, identitas, dan apabila meninggal dalam keadaan tidak wajar maka wajib melampirkan surat keterangan kepolisian dan visum;
- Bahwa bertanggung meninggal pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa bukan saksi yang menandatangani surat keterangan penolakan meninggal dunia tersebut;
- Bahwa alasan saksi menolak klaim tersebut karena bertanggung mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa sesuai keterangan dokter bertanggung meninggal karena sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bertanggung dalam gangguan jiwa;
- Bahwa saksi tidak ada mengubah keputusan dan saksi mengangkat kasus ini karena adanya kejanggalan;
- Bahwa meninggal yang wajar itu karena sakit contohnya demam berdarah, contoh meninggal tidak wajar kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada pasal 21 tidak ada hubungannya dengan kematian bertanggung, karena kematian bertanggung masih adanya kejanggalan;
- Bahwa klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat ditolak PT. Panin Dai-Ichi Life ditolak sesuai dengan hasil diagnosa yang pada pokoknya ditemukan luka robek pada bagian anus, luka memar pada bagian kemaluan, sehingga korban meninggal tidak wajar;
- Bahwa pihak PT. Panin Dai-Ichi Life ada meminta dokumen tambahan pada saat Penggugat mengajukan klaim asuransi;
- Bahwa yang membawa bertanggung ke Rumah Sakit adalah pihak kepolisian;

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Relatif (Kewenangan mengadili) dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

##### **MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara perdata Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kompetensi relatif, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Eksepsi Error In Persona Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) adalah salah satu dokumen persyaratan untuk penerbitan polis asuransi, adapun dalam formular SPAJ tersebut harus ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung

*Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama serta Petugas Asuransi (Agen), apabila pihak ketiga tersebut tidak membubuhkan tandatangan pada SPAJ tersebut maka polis asuransi tidak akan diterbitkan oleh perusahaan asuransi, dan perlu digarisbawahi adapun hubungan hukum antara Tergugat selaku perusahaan asuransi dengan Agen adalah berdasarkan perjanjian kerjasama keagenan, sehingga hubungan hukum yang timbul adalah kemitraan dan bukan hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan agen dipertegas melalui perjanjian keagenan asuransi jiwa, adapun SPAJ No. 1912002910 tercatat bahwa calon pemegang polis adalah atas nama Desi Andriani, Calon tertanggung adalah atas nama Dedi Six Putra serta Agen atas nama Juana Pasaribu, dengan demikian Juana Pasaribu beralasan hukum untuk dilibatkan dalam perkara a quo, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dokumen pemeriksaan dokter Umum Pasien IGD atas nama Tertanggung dengan Nomor RM 168691 yang dikeluarkan oleh RSUD Kecamatan Mandau, diketahui bahwa Tertanggung mengidap penyakit seperti luka robek dianus kurang lebih 8cm, luka memar dengan warna merah kebiruan dengan ukuran 20 cm x 3 cm pada paha kanan, luka memar dengan warna merah kebiruan dengan ukuran 15 cm x 5 cm pada Symphysis Pubis, Tertanggung mengaku ditabrak pada saat dibawa ke RSUD Mandau, adapun sebab akibat peristiwa tersebut dirasa kurang tepat dimana bagaimana mungkin apabila Tertanggung yang ditabrak kemudian mengakibatkan luka robek dianus dengan panjang kurang lebih 8 cm, pada pokoknya dasar Tergugat menolak pengajuan klaim yang diajukan Penggugat adalah dikarenakan berdasarkan hasil investigasi Tergugat, ditemukan bahwa Tertanggung memiliki riwayat gangguan jiwa yang mana tidak disampaikan pada saat pengisian surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 1912002910 yang menjadi dasar penerbitan dan menjadi satu kesatuan dengan polis Asuransi No. 2019035625, dengan demikian RSUD Kecamatan Mandau juga

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beralasan hukum untuk dilibatkan dalam perkara a quo, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 8 – 9 kerap kali menyebutkan nama Bapak Mulyono dan Bapak Ramlan, kemudian Penggugat menarasikan keterangan dari Bapak Mulyono dan Bapak Ramlan seolah-olah adalah hal yang benar, padahal Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Bapak Mulyono dan Bapak Ramlan, serta Kuasa Hukum Penggugat pun bukan merupakan kuasa dari Bapak Mulyono dan Bapak Ramlan, sehingga Penggugat maupun Kuasanya tidak memiliki hak untuk memberikan keterangan dari atas nama Bapak Mulyono dan Bapak Ramlan, oleh karenanya agar perkara menjadi terang benderang maka Bapak Mulyono dan Bapak Ramlan haruslah turut dilibatkan dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat agar dapat menjelaskan tentang duduk persoalan yang sebenarnya dan bukan hanya berdasarkan narasi yang seolah-olah menguntungkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi terhadap Juana Pasaribu selaku agen ditarik sebagai pihak menurut Penggugat dikarenakan Juana Pasaribu merupakan agen asuransi PT.Panin Dai-Ichi Life yang telah menggunakan nama perusahaan Tergugat (in casu PT.Panin Dai-Ichi Life) untuk memasarkan produk asuransi milik PT.Panin Dai-Ichi Life maka Tergugat bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan agen asuransinya oleh karenanya Penggugat cukup menggugat PT.Panin Dai-Chi Life dan begitu pula dengan pihak RSUD Kecamatan Mandau, Mulyoto dan Ramlan dimana menurut Penggugat gugatan Penggugat sudah cukup pihak karena tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menggugat RSUD Kecamatan Mandau, Mulyoto dan Ramlan karena RSUD Kecamatan Mandau, Mulyoto dan Ramlan bukanlah pihak didalam polis sehingga tidak ada kepentingan hukumnya didalam perjanjian asuransi jiwa polis Nomor 2019035625;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis

*Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



Consortium) karena seharusnya agen atas nama Juana Pasaribu, RSUD Kecamatan Mandau, Bapak Mulyono dan Bapak Ramlan ditarik sebagai pihak, Majelis Hakim berpendapat pihak yang digugat adalah yang dianggap memiliki urgensi terhadap perkara aquo yang merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) dan pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

**2. Eksepsi Obscur Libel tentang Kaburnya Formalitas, Posita serta Petitum Gugatan;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan surat gugatan dalam perkara a quo pada halaman pertama adalah berjudul gugatan wanprestasi, wanprestasi itu sendiri secara umum adalah bahasa ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap suatu perjanjian atau kontrak, adapun wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggungjawab mengenai hal ini, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa pada faktanya Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 11 alinea terakhir, pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak membayar uang pertanggungan maka mengakibatkan kerugian pada Penggugat, karena uang tersebut dapat Penggugat pergunakan untuk keperluan usaha sehingga Penggugat telah kehilangan keuntungan atau bunga yang

*Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



seharusnya diterima oleh Penggugat, adapun dalil tersebut tidak dapat dibuktikan, karena pun apabila Penggugat melakukan kegiatan usaha maka belum tentu usaha tersebut memberikan keuntungan, bahkan bisa saja usaha tersebut malah menimbulkan kerugian, dengan demikian bentuk kerugian tersebut adalah masuk dalam kategori kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan kerugian immaterial lainnya pada halaman 12 surat gugatan yaitu jasa Pengacara dengan honor sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana hal tersebut sangatlah kabur dan tidak beralasan hukum dikarenakan tidak ada keharusan berperkara didampingi Pengacara sehingga patut untuk ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian Penggugat telah menggabungkan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menanggapi bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian asuransi jiwa Polis Nomor : 2019035625 yaitu tidak membayar uang klaim meninggal dunia meskipun Penggugat sudah mengingatkannya, akibatnya Penggugat telah mengalami kerugian atas uang pertanggungan yang mana dapat di tuntut didalam gugatan wanprestasi dan menurut Penggugat gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan terang dengan memberi judul gugatan wanprestasi begitu juga cukup jelas di dalam posita dan petitum oleh karenanya gugatan Penggugat tidak kabur;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dasar gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang pertanggungan/uang klaim meninggal dunia, baik di dalam posita maupun petitum Penggugat, Penggugat tidak ada mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga klasifikasi gugatan yang diajukan Penggugat merupakan wanprestasi/ingkar janji, terhadap hal tersebut harus dibuktikan dalam materi pokok perkara, apakah Tergugat melakukan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat atau tidak, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya patut ditolak;

*Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka eksepsi Kuasa Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah nasabah di PT. Panin Dai-Ichi Life dengan Nomor Polis: 2019035625, jenis produk premier multilinked assurance yang mana selaku Tertanggung adalah Dedi Six Putra (abang kandung Desiandriani), dan sebagai Pemegang Polis adalah Desiandriani (in casu Penggugat), sedangkan selaku Penanggung adalah PT. Panin Dai-Ichi Life (in casu Tergugat);
- Bahwa sebelum Polis diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat selaku Pemegang Polis dan Dedi Six Putra selaku Tertanggung, terlebih dahulu mengisi formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan melengkapi seluruh persyaratan lainnya, kemudian oleh Tergugat menerbitkan Polis Nomor: 2019035625 pada tanggal 9 Desember 2019;
- Bahwa di dalam Polis Nomor : 2019035625 Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Panin Dai-Ichi Life disebutkan : Penggugat selaku Pemegang Polis berkewajiban setiap bulannya untuk membayar uang premi asuransi kepada Tergugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penanggung (ic. PT. Panin Dai-Ichi Life) berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat Uang Pertanggungan/atau Uang Klaim Meninggal Dunia sebesar Rp420.000.000,00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah), apabila si Tertanggung (Dedi Six Putra) meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat sebagai Pemegang Polis dan juga sebagai pembayar premi, selama ini telah membayar uang premi asuransi jiwa setiap bulannya dan Penggugat tidak pernah terlambat membayar uang premi, oleh karena itu Penggugat (Pemegang Polis) adalah konsumen yang beritikad baik;
- Bahwa si Tertanggung Dedi Six Putra (abang kandung Penggugat), telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020, atau baru meninggal dunia

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bulan 17 (tujuh belas) hari setelah Polis Asuransi Jiwa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Desember 2019;

- Bahwa dikarenakan si Tertanggung Dedi Six Putra (abang kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020, maka Penggugat selaku Pemegang Polis dan selaku penerima manfaat asuransi jiwa, berhak atas uang pertanggungan/uang klaim meninggal dunia, olehkarena itu Tergugat berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/uang klaim meninggal dunia sebesar Rp420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat menolak membayar uang pertanggungan/uang klaim meninggal dunia dengan tuduhan si Tertanggung (Dedi Six Putra) telah sakit jiwa, Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya rekam medis dari dokter jiwa atau dari dinas Kesehatan, sehingga tidak ada bukti yang menyatakan Dedi Six Putra sebelum masuk asuransi telah mengidap gangguan jiwa oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk tidak membayar uang pertanggungan/uang klaim meninggal dunia merupakan perbuatan Wanprestasi (cidera janji) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan Tergugat menolak permohonan klaim yang diajukan oleh Penggugat adalah mengingat setelah dilakukan pemeriksaan data dan validitas atas dokumen yang berkaitan dengan penerbitan polis asuransi, pada intinya ditemukan ketidaksesuaian informasi yang disampaikan pemegang polis pada saat pengisian SPAJ dan sebagaimana surat No.2127/Claim/11.21 tertanggal 16 November 2021 perihal klaim meninggal, diketahui bahwa tertanggung memiliki riwayat kesehatan berupa gangguan jiwa yang telah diidap bertahun tahun sebelum polis diterbitkan pada tahun 2019;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah nasabah di PT. Panin Dai-Ichi Life dengan Nomor Polis: 2019035625 (pemegang polis), jenis produk premier multilinked assurance yang mana selaku Tertanggung adalah Dedi Six Putra (abang kandung Penggugat);
- Bahwa Tertanggung (Dedi Six Putra) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa dikarenakan si Tertanggung Dedi Six Putra (abang kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020, maka Penggugat selaku Pemegang Polis dan selaku penerima manfaat asuransi jiwa telah mengajukan permohonan klaim kepada Tergugat dengan Nomor Claim CLM2021000395 dan telah pula ditanggapi oleh Tergugat dengan surat No:2127/Claim/11.21 tertanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan Nomor Polis: 2019035625 merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji?

Menimbang, bahwa selaras dengan maksud Pasal 283 R.Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Nerly dan saksi Rida Gultom, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.12 serta 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu saksi Gomgom Bukit Saragih;

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa dari masing-masing alat bukti yang telah diuraikan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 diketahui bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Ampera Gg Cemara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat adalah nasabah/ Pemegang Polis di PT. Panin Dai-Ichi Life dengan Nomor Polis: 2019035625 (bukti P.5/T.2), yang mana selaku Tertanggung adalah Dedi Six Putra (abang kandung Penggugat), sedangkan selaku Penanggung adalah PT. Panin Dai-Ichi Life (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5/T.2 berupa Polis Asuransi Jiwa Nomor 2019035625, diketahui bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pemegang Polis, Pembayar Premi, dan Penerima Manfaat, sementara Alm. Dedi Six Putra sebagai Tertanggung, dimana Penggugat dan Tertanggung telah mengisi dan mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada tanggal 4 Desember 2019 (Vide bukti surat bertanda T.1), sehingga Tergugat menerbitkan Polis Nomor : 2019035625 pada tanggal 9 Desember 2019 (Vide bukti surat bertanda P.5/T.2);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa:

*"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:*

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita*



*tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diketahui bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, maka dengan terbitnya Polis Asuransi Jiwa Nomor 2019035625, maka antara Penggugat selaku pemegang Polis dengan Tergugat selaku perusahaan asuransi telah terjadi perjanjian/kesepakatan kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 1912002910 dan Polis Asuransi No. 2019035625, telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keadaan dan perbuatan Tergugat yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan prestasinya dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 1912002910 dan Polis Asuransi No. 2019035625 tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan wanprestasi atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu "Wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bentuk dan syarat wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya diatas yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.5/T.2 berupa Polis Asuransi Jiwa Nomor 2019035625, diketahui bahwa Penggugat selaku Pemegang Polis berkewajiban setiap bulannya untuk membayar uang premi asuransi kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penanggung/ Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat Uang Pertangungan/Uang Klaim Meninggal Dunia sebesar Rp.420.000.000,00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah), apabila si Tertanggung (Dedi Six Putra) meninggal dunia;

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pemegang Polis dan juga sebagai pembayar premi, telah membayar uang premi asuransi jiwa setiap bulannya tepat waktu sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan terhadap posita ini Tergugat tidak membantahnya dalam jawabannya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa benar Penggugat telah menjalankan kewajibannya (*prestasi*) selaku pemegang polis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda, T.5 berupa Surat Keterangan Kematian RSUD Kecamatan Mandau No. 445/RSUD-MDU/4099, bukti surat bertanda P.7/T-6 berupa Dokumen RSUD Kecamatan Mandau tentang pemeriksaan dokter untuk pasien IGD dan bukti surat bertanda T.7 berupa Surat Keterangan Dokter RSUD Kecamatan Mandau, diketahui bahwa si Tertanggung Dedi Six Putra (abang kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan keterangan O5 meninggal ect hipertensi+PSMBB;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat T.3 dan T.4 berupa formulir pengajuan klaim di peroleh fakta bahwa setelah tertanggung (dedi Six Putra) meninggal dunia, Penggugat mengajukan permohonan klaim kepada Tergugat dan atas permohonan tersebut Tergugat telah menanggapi sebagaimana bukti surat P.6 dan P.12 berupa klaim meninggal polis No.2019035625/NM, Claim No.CLM2021000395 Tertanggung a/n.Dedi Six Putra (Almarhum) yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil penelitian Tertanggung sudah memiliki gangguan jiwa sejak 2014 dan hal ini berdasarkan keterangan Kepala Dusun dan Ketua RT Dusun VI Tertanggung (vide T.8 dan T.9) sehingga pada surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) (vide T.1) tidak sesuai dengan fakta/keadaan yang sebenarnya oleh karenanya menyebabkan penolakan pengajuan klaim;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.6 diketahui bahwa Tergugat menilai alm. Dedi Six Putra (ic. Tertanggung) telah mengidap gangguan penyakit jiwa hanya berdasarkan keterangan dari Kepala Dusun dan Ketua RT (vide T.8 dan T.9) bukanlah berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter, yang mana seharusnya untuk menentukan seseorang ada penyakit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainan jiwa haruslah berdasarkan pemeriksaan yang di lakukan oleh dokter spesialis penyakit jiwa, Psikolog, atau psikiater dan bukan oleh Kepala Dusun ataupun Ketua RT, dan di persidangan Tergugat tidak ada membuktikan bahwa Tertanggung mengalami gangguan jiwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter/rekam medis yang dikeluarkan oleh dokter spesialis jiwa, Psikolog, atau psikiater sehingga faktanya dipersidangan tidak terbukti bahwa alm. Dedi Six Putra pernah mengidap gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Pimpinan Jemaat, P.10 dan P.11 berupa Surat Keterangan Pj.Kepala Desa Perk.Teluk Panji, dimana ketiga bukti tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dedi Six Putra sehat jasmani dan Rohani tidak pernah mengalami gangguan jiwa, terhadap bukti surat tersebut meskipun hanya berupa surat keterangan namun oleh karena surat tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat sehingga dapat memperkuat pembuktian bahwa benar Dedi Six Putra semasa hidup dalam keadaan sehat tidak mengidap gangguan jiwa hal ini juga telah di perkuat dengan keterangan saksi Nerly dan saksi Rida Gultom yang menerangkan bahwa para saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Dedi Six Putra dimana selama bertetangga para saksi melihat kondisi Dedi Six Putra baik dan sehat tidak dalam kondisi gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni Saksi Gomgom Bukit Saragih yang merupakan pegawai Panin Dai-ichi Life sejak bulan Oktober 2021 tugas dan tanggungjawab Saksi bekerja di PT. Panin Dai-ichi Life adalah untuk menganalisa dan memberikan persetujuan klaim setelah memenuhi syarat, yang menerangkan pada pokoknya bahwa tertanggung meninggal dunia dengan keadaan tidak wajar, dan yang saksi lihat dari dokumen klaim ini tampak seolah-olah terdapat tanda-tanda kekerasan dimana berdasarkan dari laporan yang saksi terima Tertanggung dalam kondisi gangguan jiwa dan alasan penolakan klaim karena Tertanggung kondisinya mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 berupa aturan perundangan-undangan yang berhubungan perlindungan konsumen dan asuransi;

*Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa kwitansi pembayaran Penasihat Hukum, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalil gugatan sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.13 berupa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat menurut Majelis Hakim tidak ada hubungannya dengan perkara aquo sehingga bukti tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti surat T.8 (Surat Keterangan Ramlan), T.9 (Surat Keterangan Mulyoto) yang merupakan surat pernyataan sepihak yang menerangkan bahwa Alm. Tertanggung mengalami kelainan/gangguan jiwa tanpa adanya dasar surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang dokter yang Ahli mengenai kejiwaan, psikolog ataupun psikiater sehingga bukti surat T.8, dan T.9 tidaklah dapat membuktikan bahwa Alm. Tertanggung mengalami kelainan/gangguan jiwa setidaknya-tidaknya pada saat Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Alm. Tertanggung sehingga dalil Tergugat mengenai kondisi gangguan kejiwaan Alm. Tertanggung yang tidak diungkapkan dengan sebenarnya tidaklah dapat di buktikan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.10, T.11 dan T.12 berupa Putusan Pengadilan Negeri yang menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo sehingga di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (T.1 sampai dengan bukti T.12), Tergugat tidak dapat membuktikan alm. Dedi Six Putra (in casu Tertanggung) semasa hidupnya mengalami gangguan jiwa, sehingga keberatan Tergugat tersebut tidaklah menjadikan gugur kewajiban Tergugat dalam menjalankan kewajibannya dalam polis tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, maka telah terbukti perbuatan Tergugat menolak membayar uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat yakni Uang Pertanggungan/atau Uang Klaim Meninggal Dunia sejumlah Rp.420.000.000,00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Nomor:

*Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019035625 tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak melakukan prestasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pada pokoknya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu, Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan untuk menilai apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan Pengugat, maka untuk menilai dapat dikabulkan atau tidak petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar menyatakan bahwa Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) telah melakukan wanprestasi, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terbukti bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan Polis Asuransi No. 2019035625, maka keadaan Tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji/ wanprestasi, dengan demikian petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat pada pokoknya memohon agar menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 2019035625, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dimana diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat selaku pemegang Polis dengan Tergugat selaku perusahaan asuransi telah terjadi perjanjian/kesepakatan kedua pihak tersebut berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Nomor 2019035625 dan telah ternyata pula bahwa Polis Asuransi Jiwa Nomor 2019035625 telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu

*Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara, sehingga petitum ketiga Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang pada pokoknya memohon menyatakan surat penolakan uang klaim yaitu: Surat Nomor: 2127/ Claim/11.21, tertanggal 16 Nopember 2021, Perihal: Klaim meninggal polis no. 2019035625/NM, Claim No. CLM2021000395, Tertanggung a/n. Dedi Six Putra (Almarhum), cacat hukum dan batal demi hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dimana diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Tertanggung a/n. Dedi Six Putra (Almarhum) tidak ada mengalami gangguan jiwa sebagaimana bantahan Tergugat, sehingga petitum keempat Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar kepada Penggugat Uang Pertanggungan/uang klaim meninggal dunia sebesar Rp.420.000.000,00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak melakukan prestasi sama sekali sebagaimana yang tertuang dalam Polis Asuransi Nomor 2019035625, maka sudah sepatutnya menghukum Tergugat untuk membayar uang pertanggungan/uang klaim meninggal dunia sebesar Rp.420.000.000,00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam polis asuransi tersebut, oleh karenanya petitum kelima Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum keenam Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga Moratoir tiap-tiap bulannya sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tiap-tiap bulannya, terhitung sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Juli 2024, hingga Tergugat membayar uang pertanggungan atau uang klaim meninggal

*Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan dengan nilai yang demikian adalah tidak beralasan hukum karena tidak disertakan bukti-bukti yang relevan dan perincian yang jelas untuk itu sehingga petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketujuh Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas uang honor jasa advokat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.9 (Kwitansi pembayaran uang jasa advokat), terhadap bukti surat ini Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan bukti kwitansi pembayaran uang jasa advokat kepada Kuasa Penggugat, namun bukti surat tersebut tidak merinci dengan jelas keperluan pembayaran tersebut dan Majelis Hakim berpendapat mengenai uang honor jasa advokat merupakan kepentingan yang bersangkutan sendiri dan hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawannya, sehingga petitum ketujuh tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsang) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur dalam RBg maupun HIR namun secara khusus diatur dalam Pasal 606 a Rv., yang berbunyi sebagai berikut:

*“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.*

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 606a Rv, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kesembilan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet ataupun banding, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, ditentukan sejumlah syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta, yaitu sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa adapun Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka terhadap *petitum*

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesembilan gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan menurut hukum, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum kesepuluh, Penggugat memohon pula agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya, sedangkan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum kesepuluh dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) telah wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 2019035625;
4. Menyatakan surat penolakan uang klaim yaitu: Surat Nomor: 2127/Claim/11.21, tertanggal 16 Nopember 2021, Perihal : Klaim meninggal polis no. 2019035625/NM, Claim No. CLM2021000395, Tertanggung a/n. Dedi Six Putra (Almarhum), cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Rachmansyah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H. dan Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri Subakti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Dto,

Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Subakti, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Kirim Pos	:	Rp	40.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	200.000,00

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus ribu rupiah)

*Halaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap*